



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 490 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FASILITATOR KEUANGAN MITRA TANI  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha akselerasi penerima manfaat kredit usaha rakyat pertanian melalui program percepatan pembiayaan pertanian bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan fasilitasi akses petani, serta menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan untuk pengembangan usaha tani;
  - b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai fasilitator keuangan mitra tani Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Fasilitator Keuangan Mitra Tani Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 399);

- Memperhatikan :**
1. Nota kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 17/2A/GBI/2015 dan Nomor 11/MoU/HK.23/M/12/2015 tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian;
  2. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 521.12/2078/LUH tentang Dukungan Percepatan Proses Penyelesaian Surat Keputusan Fasilitator Keuangan Mitra Tani;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Fasilitator Keuangan Mitra Tani Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Fasilitator keuangan mitra tani sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :






1. Melaksanakan identifikasi dan pendataan petani dan kelompok tani potensial untuk penyelenggaraan temu pembiayaan;
2. Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani melalui kegiatan temu pembiayaan;
3. Membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan meliputi realisasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan / pembiayaan dan nilai besaran kredit.



**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, fasilitator keuangan mitra tani bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 Jan 2024  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


*Tembusan.*

1. Gubernur Provinsi Maluku
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
3. Inspektur Kota Ambon
4. Kepala BPKAD Kota Ambon
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 490 TAHUN 2024  
TANGGAL 15 JANUARI 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITATOR  
KEUANGAN MITRA TANI

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	LOKASI
1.	Edward E. Dumatubun	19700831 200012 1 004	Koordinator	Kota Ambon
2.	Johny E. Nanuru	19720726201001 1 006	Anggota	Kota Ambon
3.	Aleksander Hendrik, SP	19750909 202121 1 005	Anggota	Kota Ambon
4.	Elfina Rahanra, SP	19880127 202012 2 007	Anggota	Kota Ambon
5.	Marini Syaban	19800405 202121 2 004	Anggota	Kota Ambon
6.	Ishak Suitela	19820306 201706 1 001	Anggota	Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	lv
Kabag Hukum	q

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

q